



PUTUSAN

Nomor 1769 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BENI ADIANSYAH bin SYAHRIL;**
Tempat Lahir : Curup Rejang Lebong;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/3 September 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Green Indah Residence, Jalan Karang Indah, Blok B 13, RT.7, RW.3 Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu atau di Jalan Zainul Arifin, Nomor 36 RT.01 Singaran Pati, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 9 Juni 2022, dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto*

Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 19 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENI ADIANSYAH bin SYAHRIL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENI ADIANSYAH bin SYAHRIL, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat penggebuk Kasur yang terbuat dari rotan berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah dandang berbentuk bulat dengan warna silver;
 - 2 (dua) buah kursi rotan;
 - 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan tulisan Bo original;
 - 1 (satu) buah gayung warna pink;
 - 1 (satu) bilah kayu berbentuk bulat dengan panjang \pm 50 (lima puluh) centimeter;
 - 1 (satu) buton stik warna Hitam dengan panjang sekira \pm 45 (empat puluh lima) centimeter;
 - 1 (satu) buah besi bekas gagang sapu warna silver;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1769 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) kabel warna Hitam bekas antena dengan panjang sekira \pm 7 (tujuh) meter;
- 1 (satu) unit Setrika warna putih merek Cosmos;
- 1 (satu) buah gelas warna putih beserta tutupnya;
- 1 (satu) bilah kayu reng warna coklat dengan panjang 1 (satu) meter 20 (dua puluh) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 16 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BENI ADIANSYAH bin SYAHRIL tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan luka berat secara berlanjut" dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan bahwa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat penggebuk Kasur yang terbuat dari rotan berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah dandang berbentuk bulat dengan warna silver;
 - 2 (dua) buah kursi rotan;
 - 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan tulisan Bo original;
 - 1 (satu) buah gayung warna pink;
 - 1 (satu) bilah kayu berbentuk bulat dengan panjang \pm 50 (lima puluh) centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buton stik warna Hitam dengan panjang sekira ± 45 (empat puluh lima) centimeter;
- 1 (satu) buah besi bekas gagang sapu warna silver;
- 1 (satu) kabel warna Hitam bekas antena dengan panjang sekira ± 7 (tujuh) meter;
- 1 (satu) unit Setrika warna putih merek Kosmos;
- 1 (satu) buah gelas warna putih beserta tutupnya;
- 1 (satu) bilah kayu reng warna coklat dengan panjang 1 (satu) meter 20 (dua puluh) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 143/PID.SUS/2022/PT BGL tanggal 22 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa BENI ADIANSYAH bin SYAHRIL;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bgl, tanggal 16 November 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.Sus/2023/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1769 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.Sus/2023/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 17 Januari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus 10 Januari 2023 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 25 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tanggal 28 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 17 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 25 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1769 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan *judex facti*, karena kurang memberikan pertimbangan yang cukup mengenai alasan yang memberatkan, dan Terdakwa selaku majikan seharusnya memberikan hak-hak korban tetapi malah menyiksa korban, oleh karena itu seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagai tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan penerapan hukum *judex facti*, karena luka yang dialami korban bukanlah luka berat, sehingga seharusnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair dan dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dakwaan subsidair, dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena terkait penilaian hasil pembuktian, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa fakta di persidangan menunjukkan Terdakwa dan Saksi Lediya Eka Restu alias Lia merupakan pasangan suami-istri yang bekerja dan tinggal di Perumahan Green Indah Residence Blok B. 13, Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sedangkan Saksi Yesi (korban) merupakan Pembantu Rumah Tangga di rumah Terdakwa dan isterinya tersebut sejak bulan Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
- Bahwa selama korban bekerja dan tinggal di rumah Terdakwa tersebut, korban telah mengalami kekerasan (pemukulan) yang dilakukan oleh

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1769 K/Pid.Sus/2023



Terdakwa dan Saksi Lediya Eka Restu alias Lia karena pekerjaannya tidak beres, dan hal itu terjadi lebih dari 1 (satu) kali sejak bulan Februari 2022 hingga Juni 2022. Selain itu korban gaji korban sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan belum pernah dibayarkan oleh Terdakwa dan isterinya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/256/VI/2022/Rumkit tanggal 6 Juni 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, yang pada pokoknya menyebutkan hasil pemeriksaan terhadap korban, dengan kesimpulan akibat pemukulan tersebut menyebabkan korban menderita luka cacat menetap, dimana hal ini berkesesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan dan foto-foto korban sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa namun demikian Mahkamah Agung menilai *judex facti* kurang cukup mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa kurang tepat dan adil;
- Bahwa Mahkamah Agung menilai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa perlu diperberat karena perbuatannya tersebut telah merendahkan harkat dan martabat korban sebagai manusia, meskipun korban merupakan pembantu rumah tangga Terdakwa, namun tidak selayaknya diperlakukan sebagai budak yang tidak punya harga diri, sehingga kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Berdasarkan hal itu maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon II/Terdakwa dinyatakan ditolak, dan permohonan kasasi dari Pemohon I/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 143/PID.SUS/2022/ PT BGL tanggal 22 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 16 November 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **BENI ADIANSYAH bin SYAHRIL** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 143/PID.SUS/2022/PT BGL tanggal 22 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 16 November 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1769 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
t.t.d/

Soesilo, S.H., M.H.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1769 K/Pid.Sus/2023